

PERWUJUDAN SISTEM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI SINERGI DAN KOLABORASI ANTARA POLITIK DAN BIROKRASI DI INDONESIA

Kurhayadi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

Email: kurhayadi@stiabandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat melihat bagaimana pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan adanya suatu sinergi yang saling mendukung antara politik dan birokrasi. Dalam penelitian ini akan dilihat berbagai macam faktor yang terjadi dan dapat mempengaruhi hubungan yang terjadi di antara politik dan birokrasi agar pemerintahan yang baik dapat tercipta. Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini sebagai metode penelitiannya. Data-data yang digunakan dalam penelitian berasal dari berbagai hasil artikel jurnal yang dianggap masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tata pemerintahan yang baik memerlukan adanya suatu kolaborasi yang berjalan dengan baik diantara politik dan birokrasi. Adapun beberapa faktor yang memiliki peran dalam hubungan yang terjadi di antara politik dan birokrasi adalah kekuasaan, sumber daya manusia serta sistem rekrutmen. Agar tidak adanya superioritas di antara dua hal ini, maka politik dan birokrasi perlu ditempatkan pada kedudukan yang sama. Melalui keseimbangan di antara dua hal ini lah kemudian tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan maksimal.

Kata Kunci: Politik, Birokrasi, Pemerintahan yang Baik.

Abstract

This research will be carried out with the aim of being able to see how good governance can be realized by means of a mutually supportive synergy between politics and the bureaucracy. This research will look at various factors that occur and can influence the relationship between politics and the bureaucracy so that good governance can be created. A qualitative approach will be used in this study as a research method. The data used in the study came from various journal articles which are considered to still have relevance to this research. The results of this study found that good governance requires a collaboration that goes well between politics and the bureaucracy. There are several factors that have a role in the relationship that occurs between politics and the bureaucracy, namely power, human resources and the recruitment system. So that there is no superiority between these two things, politics and bureaucracy need to be placed on the same position. It is through the balance between these two things that good governance can be realized to the fullest.

Keywords: Politics, Bureaucracy, Good Governance.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan sejarah unik yang dibentuk oleh budaya, masyarakat, ekonomi, dan sistem politiknya, Indonesia menjadi studi kasus yang sangat baik tentang bagaimana reformasi publik dalam birokrasi dapat dibingkai ulang dengan mempertimbangkan fitur lokal. Ambisi rakyat terhadap cita-cita dan cita-cita bangsa dan negara hanya dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang baik (Nasution, 2016). Keadaan ini menuntut dibangunnya sistem

akuntabilitas yang jelas dan konkrit sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, berhasil dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sulistiani, 2017).

Inefisiensi administrasi, birokrasi yang berlebihan, dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan menjadi ciri birokrasi Indonesia. Birokrasi dituntut menjadi pelayan publik bagi masyarakat, yang berperan dalam mengatur, melayani, mengawasi, memelihara hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Birokrasi tidak hanya dilihat sebagai aparatur yang mengabdikan kepada masyarakat dan negara tetapi juga sebagai suatu sistem yang sangat kompleks dalam pemerintahan (Nuraini, 2017). Secara empiris, pemerintah pusat Indonesia memperkenalkan model birokrasi yang seragam ke seluruh wilayah negara. Sedangkan setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda dan masing-masing karakter memiliki pengaruh terhadap birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah. Sehingga diharapkan birokrasi yang berkualitas akan menciptakan *good governance* seperti yang dicita-citakan (Laksana & Supriyono, 2015).

Dalam melaksanakan *good governance*, birokrasi dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas pendidikan nasional, kemiskinan yang masih merajalela, moral birokrasi terutama korupsi yang banyak terjadi di negeri ini, lemahnya penegakan hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang meluas dan berjangka panjang yang merusak supremasi hukum, menghambat pembangunan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengurangi daya saing global Indonesia (Bihamding, 2018). Birokrat pemerintah dan perusahaan besar telah lama bertukar kontribusi kampanye politik untuk perlindungan dan peluang komersial seperti kontrak pemerintah dan pengadaan pemerintah, pertambangan, penebangan, dan izin perkebunan untuk politisi (Hajad, 2017). Ada juga pejabat politik di birokrasi pemerintah, jadi bukan hanya birokrat yang menjadi bagian terbesarnya. Semakin parah lagi, birokrasi pemerintah didominasi baik oleh pimpinan partai politik maupun birokrat karir (Idris, 2017).

Birokrasi tidak hanya menyangkut kapasitas teknis dan administratif tetapi juga menyangkut aspek politik seperti kepemimpinan, kemauan politik, dan taktik yang berpengaruh. Pelaksanaan kegiatan politik meliputi kegiatan sosial, seminar, kajian, sosialisasi dan pelatihan, serta pembinaan (Carbonetti et al., 2014). Politisi dan birokrat adalah penggerak dan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu negara. Dalam mengartikulasikan keinginan warganya, menyusun dan menyetujui kebijakan, politisi memiliki peran penting untuk dimainkan (Hardjaloka, 2016).

Politisi (legislator) memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran operasi pemerintah federal. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pejabat birokrasi dan politisi, serta masyarakat luas, yang merupakan khalayak sasaran dari setiap kebijakan yang diterapkan. Administrasi negara/birokrasi merupakan kelanjutan dari proses politik, sehingga proses politik akan menghasilkan birokrasi administrasi (Simanjuntak, 2015). Administrasi publik tidak akan ada jika tidak ada politik dan politik tidak dapat berjalan jika tidak ada administrasi (birokrasi). Karena keduanya muncul dari proses yang sama, politik dan administrasi adalah dua rangkaian mekanisme yang harus sejalan dan tidak boleh bertentangan. Selanjutnya, aparatur pemerintah harus bebas dari aspek politik yang telah menetapkan spesifikasi bahwa PNS tidak diperbolehkan dalam pemilihan kecuali mereka mengundurkan diri dari pemerintah sebagai pegawai (Haning 2018). Artikel ini mengkaji bagaimana birokrasi dan politik bekerja sama untuk mencapai tata pemerintahan yang baik.

B. KAJIAN LITERATUR

1. *Good Governance*

Istilah pemerintahan dan pemerintahan yang baik telah didefinisikan dalam banyak cara tetapi tidak memiliki keseragaman. Definisi ini didasarkan pada asumsi normatif tentang

keputusan baru yang harus dibuat dalam organisasi dan berfungsinya struktur formal dan informal untuk mengimplementasikan keputusan tersebut (Defiyanti et al., 2017). Tata Kelola adalah konsep yang kompleks dan memiliki banyak segi yang sulit untuk didefinisikan secara tepat. Masih belum ada kebulatan suara yang jelas tentang maknanya di antara mereka (Rose, 2018). Para ahli telah mendefinisikan istilah tata kelola dari pendekatan yang berbeda. Meskipun dengan kata sederhana, tata kelola adalah proses pengambilan keputusan dan implementasi (atau ketiadaan) (Sudjiman & Sudjiman, 2018).

Dia menggambarkan pemerintahan sebagai "pengelolaan sumber daya dan pengorganisasian individu atau kelompok ke dalam badan formal atau informal atau lembaga atau perusahaan" melalui penggunaan metode "sosial-politik", "administratif", dan "ekonomi". Bank Dunia melihat tata kelola dalam dua cara yang sedikit berbeda. Terutama penekanannya adalah pada bagaimana kekuatan politik dijalankan untuk mengelola urusan negara (Juliman, 2019). Dalam contoh kedua, Bank Dunia mendefinisikan istilah dalam arti yang lebih luas. Ia melihat pemerintahan sebagai penggunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan (Setyono, 2015).

Laporan pembangunan manusia PBB tahun 2002 telah memberikan perspektif baru terhadap pemerintahan dengan menyebutnya sebagai pemerintahan yang demokratis; yang penting untuk pembangunan manusia yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan merupakan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis (Baharun, 2018). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tanggap kebijakan ekonomi dan sosial terhadap tuntutan masyarakat. Etoungue Manguella berpendapat bahwa tata pemerintahan yang baik memerlukan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, keterbukaan, prediktabilitas, dan transparansi (Muni, 2019).

Michael Johnston mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan sumber daya dan urusan negara yang kompeten secara terbuka, transparan, bertanggung jawab, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk tata kelola yang baik, kehadiran lima variabel adalah wajib. Ini adalah: kebebasan politik, perlindungan konstitusional dan peradilan hak-hak individu, mata uang yang stabil, penyediaan pendidikan dan perawatan kesehatan untuk semua, dan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif yang dipilih secara bebas (Wijayanti, 2016). Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai proses yang mendorong insentif staf, pelatihan pegawai negeri, desentralisasi administrasi dan fiskal, serta dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil (Khaerunnisa & Wiratno, 2014).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan yang berfokus pada birokrasi, politik, dan sistem pemerintahan yang baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Good Governance* Melalui Kolaborasi Antara Birokrasi Dengan Politik

Pengaruh politik dalam birokrasi sangat jelas, tidak bisa dipisahkan. Sebagai gambaran, administrasi publik (birokrasi) adalah pelaksana dari kelompok-kelompok politik dan di sisi yang sama, kelompok-kelompok politik dapat menghasilkan kelompok-kelompok administrasi publik. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam proses pemerintahan. Pemerintah dapat timbul karena proses politik, proses politik menimbulkan pemerintahan. Artinya, setiap hajatan politik, kita akan memilih pemimpin, kemudian pemimpin itu nantinya

menjadi pemimpin penyelenggara birokrasi pemerintahan. Hubungan antara administrasi dan politik telah terekam dalam banyak hal seperti model yang diungkapkan oleh Thomas J Davy dalam bukunya “*Public Administration as a field of study in The United States*”. Davy secara terbuka mengatakan bahwa literatur Administrasi Publik di AS memandang bidang Administrasi Publik sebagai studi tentang proses dan kondisi pemeliharaan kapasitas cabang eksekutif pemerintahan. Lengan eksekutif pemerintahan diperlakukan sebagai aspek pemerintahan, menurut orientasi politik Davy dalam teori administrasi publik pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menonjolkan karakteristik peran birokrasi dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah dan lembaga sosial lainnya, serta prinsip-prinsip yang menopang sistem politik.

Administrasi negara merupakan kelanjutan dari proses politik, sehingga proses politik akan menghasilkan birokrasi administrasi. Administrasi publik tidak akan ada jika tidak ada politik dan politik tidak dapat berjalan jika tidak ada administrasi. Tidak boleh ada ketegangan antara politik dan administrasi karena keduanya muncul dari proses yang sama (Ririhena, 2017). Administrasi negara hadir untuk mengatur proses politik, sedangkan hasil dari proses politik harus mematangkan aparat birokrasi di negara ini. Salah satu contoh dari pelaksanaan pemilu akan terselenggara jika proses administrasi pemilu sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya dari mulai administrasi atau persyaratan calon yang akan dipilih, perlengkapan pemilu hingga persyaratan panitia itu sendiri apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Politik harus dijauhkan dari birokrasi pemerintah untuk melindungi birokrat dan birokrasi dari komponen politik yang telah menjadi ketentuan bahwa pegawai pemerintah tidak dapat mengikuti pemilu, kecuali dalam hal pengunduran diri dari pemerintah.

Situasi tersebut memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar pemimpin politik di negeri ini. Dimana mereka seolah-olah orientasi administratif yang mereka lakukan selain untuk mempertahankan kapasitasnya sebagai birokrat dan jika dilihat dari kepentingan politik yaitu untuk mempertahankan dan mempertahankan posisi di lembaganya masing-masing (eksekutif, legislatif, yudikatif). Riswanda di Harbani Pasolong, di sisi lain, berpendapat bahwa birokrasi harus memasukkan tiga proposisi agar efektif. Menurut proposisi pertama, semakin demokratis dan kaya suatu masyarakat, semakin banyak tuntutan segar akan dibuat untuk layanan baru yang akan diberikan. Bahwa birokrasi pemerintah tidak netral secara politik adalah klaim kedua. Kompleksitas masyarakat modern mengharuskan terciptanya birokrasi. Akibatnya, banyak kepentingan masyarakat berkembang di dalam birokrasi, dengan masing-masing kepentingan yang bersaing didahulukan dari yang lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa dukungan politik dicari sebelum posisi atau kebijakan birokrasi dapat diambil atau diimplementasikan. Ketiga, birokrasi beroperasi dalam dua batasan, yaitu sistem administrasi dan politik. Sistem politik adalah salah satu yang memiliki dampak terbesar pada cara birokrasi terlihat. Dengan demikian, bentuk atau wujud birokrasi terkait langsung dengan konfigurasi politik pada saat itu.

Hal yang dikhawatirkan adalah jika birokrasi dikuasai oleh orang-orang yang memiliki agenda kegiatan politik, maka akan berdampak pada buruknya proses dan hasil birokrasi pelayanan publik. Seperti kita ketahui, parpol dan masing-masing parpol mengemban visi dan misi yang berbeda dan akan terus saling menjaga dan saling meruntuhkan kekuatan masing-masing. Itu akan membuat birokrasi kita terpecah satu sama lain karena dampak dari latar belakang dan budaya politik yang berbeda. Oleh karena itu, birokrasi dan administrasi tidak boleh lagi dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik kepentingan pribadi maupun golongan, hal ini tidak hanya berdampak pada kepentingan publik, tetapi juga terhadap pembangunan bangsa dan negara. Keterkaitan antara administrasi publik (birokrasi) dan politik akan menjadi hubungan yang tidak akan pernah berakhir karena keduanya saling mengungkapkan sebab akibat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap pejabat di sektor publik (politisi dan birokrasi publik) harus mampu menjelaskan tindakan dan kebijakannya kepada publik. Korupsi, nepotisme, dan kolusi tidak dapat diterima dalam pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada keterbukaan dan transparansi (Moynihan & Soss, 2014). Kemudian, *rule of law* harus ditaati (komitmen yang kuat untuk bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan bukan untuk kelompok atau individu). Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara juga penting. Partisipasi masyarakat dalam menyuarkan aspirasinya yang dijalankan oleh lembaga perwakilan harus adil. Selanjutnya, sistem peradilan dalam menegakkan hukum memberikan keadilan tanpa membedakan status sosial. Ini adalah tanggung jawab negara kepada rakyat.

2. Berbagai Macam Faktor yang Dapat Memberikan Pengaruh Bagi Hubungan Antara Birokrasi Dengan Politik Untuk Mewujudkan *Good Governance*

Pengaruh adalah kata yang tampaknya dipahami oleh semua orang secara intuitif. Secara umum, efek dapat diartikan sebagai akibat satu sasaran ke sasaran lainnya. Meskipun ini adalah awal yang baik, itu tidak cukup dengan sendirinya karena bahkan dalam keadaan yang paling sederhana sekalipun, ada ruang untuk ambiguitas dan komplikasi. Generasi target dapat dicapai dengan berbagai cara oleh agen. Orang, objek, dan peristiwa semuanya dapat dipengaruhi oleh potensi dampak. Sikap, perilaku, persepsi, atau campuran dari elemen-elemen ini semua dapat berdampak pada bagaimana mereka merespons suatu peristiwa. Pengaruh agen mungkin atau mungkin tidak memiliki efek yang diinginkan agen. Politik dan birokrasi berjalan beriringan, dan tidak dapat dipisahkan. Politik dan birokrasi adalah dua institusi yang berbeda namun saling melengkapi. Kedua karakteristik yang berbeda ini saling memberikan aksi positif, sehingga tercipta sinergi.

Birokrasi pemerintahan saat ini dan dahulu kala tidak pernah lepas dari faktor politik. Semakin kompleks situasi politik, semakin kompleks pula struktur sistem birokrasi di suatu negara. Peran utama birokrasi sebagai penyedia layanan dan pelayan masyarakat seringkali kurang dimanfaatkan. Demokrasi pada kenyataannya seringkali salah kaprah dalam misi utamanya. Tidak optimal dan disorientasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang ada di internal lembaga birokrasi maupun faktor yang ada di luar lembaga birokrasi/lingkungan tempat birokrasi berada. Selanjutnya penulis membagi menjadi 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi sinergitas antara birokrasi dan politik, yaitu:

a. Otoritas/ Kekuasaan

Birokrasi dan politik dapat hidup berdampingan secara damai, namun hal ini dapat menyebabkan pembatasan hukum yang menyeluruh. Politik kekuasaan, yang secara inheren korup, adalah penyebab utama pembatasan kekuasaan kehakiman. Jika unit organisasi kolektif dalam suatu sistem tidak memenuhi persyaratan wajib hukum, seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kolektif kelompok, maka unit tersebut akan menghadapi sanksi, menurut Talcot Parsons (Safriani, 2017). Kewenangan/kekuasaan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam hubungan antara birokrasi dan politik. Hal ini dikarenakan birokrasi dan politik memiliki kewenangan dan kekuasaan yang melekat dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewenangan/kekuasaan yang dimiliki diberikan oleh undang-undang yang dikodifikasikan melalui kekuasaan legislatif pemerintah pusat dan daerah.

b. Sumber daya manusia

Agar birokrasi Indonesia berhasil, para pendukungnya harus dapat mengandalkan sumber daya manusianya, yang merupakan penggerak atau pelaksana kekuasaan yang dimiliki birokrasi dan politik di Indonesia (Hamilton-Hart, 2015). Orang yang memiliki otoritas dan pengaruh hanya dapat menciptakan sistem pemerintahan yang sehat jika

mereka sadar dan percaya secara moral. Manusia sebagai subyek hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan tidak memiliki kejujuran dan keterpaduan, kegagalan dan sistem birokrasi dan politik tentunya dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, pemberdayaan profesional dalam mengisi birokrasi dan politik harus diutamakan. Hal ini juga dapat mengurangi transisi korupsi, dan nepotisme yang terjadi dalam sistem rekrutmen yang tidak rasional.

c. Sistem Rekrutmen

Sebuah manifestasi sosiologis dari proses rasionalisasi, birokrasi, menurut Max Weber, adalah manifestasi dari masyarakat secara keseluruhan. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa organisasi dengan tingkat birokrasi yang tinggi telah dibentuk untuk mencapai satu tujuan karena berbagai alasan. Pada kenyataannya, organisasi-organisasi ini terstruktur secara hierarkis dengan rantai komando yang jelas dari atas ke bawah, yang menghasilkan pembagian kerja yang jelas dengan setiap karyawan hanya bertanggung jawab atas satu dari beberapa tugas (Daneshfard & Aboalmaali, 2016). Tata pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui proses rekrutmen birokrat pemerintah dan anggota partai politik yang berfungsi dengan baik. Karena hanya mereka yang memiliki kapabilitas, kemampuan, integritas, profesionalisme, tanggung jawab, kejujuran, dan perjuangan untuk kebaikan yang lebih besar yang dipilih.

Good governance juga terkait dengan penerapan prinsip-prinsip umum *good governance*. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang pemerintah dalam sistem negara menjadi pokok bahasan ini. Aturan hukum dan norma-norma pemerintahan yang demokratis harus ditaati oleh setiap bagian dari pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menguraikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

E. KESIMPULAN

Politik dan birokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kerjasama birokrasi yang baik dengan politik yang bertanggung jawab, kita akan memiliki sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Baik politik yang buruk maupun birokrasi yang buruk berpotensi merusak sistem pemerintahan, yang pada gilirannya merugikan rakyat. Birokrasi dan politik harus diatur sesuai dengan tujuan negara dan prinsip umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Untuk menghindari hierarki birokrasi dan politik, keduanya harus sejajar. Birokrasi dan politik dapat hidup berdampingan secara damai, namun hal ini dapat menyebabkan pembatasan hukum yang menyeluruh. Pemberdayaan profesional dalam mengisi birokrasi dan politik harus diutamakan. Hal ini juga dapat mengurangi korupsi dan nepotisme yang terjadi dalam sistem rekrutmen yang tidak rasional. Pemerintah yang berfungsi dengan baik dapat dibangun di atas landasan mekanisme rekrutmen yang berfungsi baik bagi birokrat pemerintah dan anggota partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharun, H. (2018). Peningkatan kompetensi guru melalui sistem kepemimpinan kepala madrasah. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 1-26.
- Bihamding, H. (2018). Fenomena Perilaku Koruptif Analisis Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 9(1), 1-8.
- Carbonetti, B., Pomeroy, R., & Richards, D. L. (2014). Overcoming the lack of political will in small scale fisheries. *Marine policy*, 44, 295-301.
- Daneshfard, K., & Aboalmaali, F. S. (2016). Max Weber's Philosophy of Bureaucracy and Its Criticism. *International Journal of Scientific Management and Development*, 4(6), 214-220.

- Defiyanti, S., Jajuli, M., & Rohmawati, N. (2017). Optimalisasi K-Medoid Dalam Pengklasteran Mahasiswa Pelamar Beasiswa Dengan Cubic Clustering Criterion. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 211-218.
- Hajad, V. (2017). Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah?. *Jurnal Public Policy*, 3(1).
- Hamilton-Hart, N. (2015). Multilevel (mis) governance of palm oil production. *Australian Journal of International Affairs*, 69(2), 164-184.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25-37.
- Hardjaloka, L. (2016). Potret keterwakilan perempuan dalam wajah politik Indonesia perspektif regulasi dan implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403-430.
- Idris, A. (2017). Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 2(3), 352-357.
- Juliman, A. M. (2019). Optimalisasi tatakelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 471-483.
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 200-210.
- Laksana, A. W., & Supriyono, B. (2015). Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3).
- Moynihn, D. P., & Soss, J. (2014). Policy feedback and the politics of administration. *Public administration review*, 74(3), 320-332.
- Muni, J. (2019). Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste–Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 116-124.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2).
- Nuraini, H. (2017). Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 23-27.
- Ririhena, S. W. (2017). Faktor Ekologis Administrasi Negara dalam Konteks Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 8(2), 140-149.
- Rose, J. (2018). The meaning of corruption: Testing the coherence and adequacy of corruption definitions. *Public Integrity*, 20(3), 220-233.
- Safriani, A. (2017). Telaah terhadap Hubungan Hukum dan kekuasaan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(2), 37-45.
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130.
- Sudjiman, P. E., & Sudjiman, L. S. (2018). Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan. *TeIka*, 8(2), 55-66.
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1-15.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.